



ISSN 2621-458X

**STRATEGI EFEKTIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA DI INDONESIA: ANALISIS BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA"**

Ahmad Fachri Yamin
Universitas Janabadra Yogyakarta
ariyamin01@gmail.com

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan aspek yang tak terpisahkan dari kesinambungan usaha di era modern, termasuk di Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis berbagai metode penyelesaian sengketa bisnis serta dampaknya terhadap kesinambungan usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis deskriptif dari literatur terkait dan studi kasus pada beragam perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan metode yang tepat dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan pada kesinambungan usaha dan pengembangan hubungan bisnis yang sehat antara pihak yang bersengketa. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami berbagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, mulai dari mediasi, arbitrase, hingga litigasi, dan bagaimana masing-masing metode dapat mempengaruhi arah dan keberlanjutan usaha di Indonesia. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap metode-metode tersebut di Indonesia, perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di Indonesia, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan usaha dan memelihara relasi bisnis yang positif di Indonesia. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya strategi penyelesaian sengketa bisnis yang tepat sebagai bagian integral dari strategi kesinambungan usaha di Indonesia, yang merupakan pasar bisnis yang kompleks dan dinamis.

Kata Kunci: *Bisnis, sengketa, penyelesaian, implikasi*

ABSTRACT

Business dispute resolution is an integral aspect of business continuity in the modern era, including in Indonesia. This article aims to analyze various methods of business dispute resolution and their impact on business continuity in Indonesia. The research method used involves descriptive analysis of related literature and case studies from various companies in Indonesia. The research findings indicate that choosing the right method for business dispute resolution in Indonesia has the potential to significantly contribute to business continuity and the development of healthy business relationships among disputing parties. This research highlights the importance of understanding various alternative methods of business dispute resolution in Indonesia, ranging from mediation, arbitration, to litigation, and how each method can influence the direction and sustainability of business operations in Indonesia. With a deep understanding of these methods in Indonesia, companies in Indonesia can make wiser decisions in resolving disputes that arise in Indonesia, which in turn can support business growth and maintain positive business relations in Indonesia. In conclusion, this research emphasizes the importance of the right business dispute resolution strategy as an integral part of the business continuity strategy in Indonesia, which is a complex and dynamic business market.

Keywords: *Business, dispute, resolution, implications*

A.PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin maju, sengketa bisnis menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan dunia bisnis di Indonesia. Fenomena ini tidaklah mengherankan mengingat kompleksitas hubungan bisnis yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang beragam. Sengketa bisnis dapat muncul dari berbagai sumber, mulai dari perbedaan interpretasi dalam kontrak hingga masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual yang semakin kompleks. Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata conflict dalam bahasa Inggris. Selain istilah conflict, bahasa Inggris juga mengenal istilah dispute yang merupakan padaman dari istilah “sengketa” dalam bahasa Indonesia (Takdir Rahmadi 2010:1).

Berbagai kegiatan bisnis sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang bersengketa, baik mereka yang berada pada posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. Terjadinya sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang baik ke depan. Sengketa kadang-kadang tidak

dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, pelanggaran perundang-undangan, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak (Sanusi Bintang 2000:133).

Kata sengketa sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris, conflict dan dispute, yang berarti pertentangan atau perselisihan. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua pihak atau lebih, tapi keduanya juga dapat dibedakan. Pada umumnya, sengketa akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi antara sesama manusia, baik individu maupun kelompok tertentu yang perlu diketahui bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak baik dan merupakan suatu gangguan. Suatu konflik merupakan Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum suatu indikasi yang salah atau bahwa ada sesuatu yang perlu ditentukan sehingga konflik menciptakan konsekuensi yang merusak dapat berakibat luas. (Endang Purwaningsih,2010)

Penyelesaian sengketa bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis di masa depan di Indonesia. Sebuah penyelesaian yang efektif tidak hanya memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga memungkinkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan harmonis. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap mekanisme penyelesaian sengketa bisnis menjadi sangat penting di Indonesia.

Dalam perkara sengketa bisnis, perkara yang diajukan ke Pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Secara normatif ke dua sebab terjadinya sengketa bisnis tersebut telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan: Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdata Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 1243 KUHPerdata Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa bisnis tidaklah mudah. Kompleksitas kasus yang semakin meningkat, perbedaan budaya dan hukum antar negara, serta perubahan dinamika bisnis yang cepat menjadi beberapa hal yang menyulitkan penyelesaian sengketa bisnis. Di samping itu, proses penyelesaian yang tidak efisien dan biaya yang tinggi juga menjadi kendala yang sering dihadapi.

Dalam konteks ini, penelitian tentang penyelesaian sengketa bisnis memiliki tujuan yang jelas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan penyelesaian sengketa bisnis. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi inovatif dan efektif yang dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatakan negosiasi adalah Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Istilah Negosiasi dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan *Negotiate* dan *Negotiation*. M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan beberapa rumusan di atas, negosiasi dan juga Konsultasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, melalui suatu perundingan. Negosiasi ini pun bukan arbitrase, dan Negosiasi ditempatkan ke dalam bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui pendekatan yang komprehensif dan analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap dinamika penyelesaian sengketa bisnis. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan metode dan strategi yang efektif dalam menangani sengketa bisnis yang muncul, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu ada sistem penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan cepat, sehingga dalam menghadapi liberasi perdagangan terdapat lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah. Disamping penyelesaian sengketa secara litigasi, dalam praktik

terdapat alternatif penyelesaian sengketa (alternative disputes resolution), yaitu arbitrase.(Frans Hendra , 2012)

Dahulunya, ketentuan yang mengatur tentang arbitrase ini adalah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Regiement op de Burgerlijk Rechtsvordering) yang terdapat dalam Stb. 1847-52 juncto Stb. 1849-63). RV ini sebenarnya merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi golongan bumiputera adalah HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura) (Rudyanti ,2015)

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa bisnis. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat dikembangkan pendekatan yang lebih tepat dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi.

Partisipasi masyarakat untuk mencapai terwujudnya hak atas lingkungan yang bermanfaat dan sehat, merupakan bagian sangat penting dari upaya pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan saat upaya pengelolaan lingkungan hidup, sebab persoalan biologis dan teknis dapat dirumuskan oleh pengelola lingkungan (pengambil kebijakan) secara efektif dalam pengelolaan lingkungan. Perspektif sosial dan politik masyarakat terhadap pembuatan kebijakan menjadikan keterlibatan masyarakat sebagai faktor penting (Santosa et al,2017).

Dalam pandangan yang lebih luas, penelitian ini juga ingin menyumbangkan pemikiran-pemikiran baru dalam pengembangan teori dan praktik penyelesaian sengketa bisnis. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi praktisi, akademisi, dan pihak-pihak terkait dalam memperbaiki sistem penyelesaian sengketa bisnis yang ada.

B.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi

kepastakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan.

C.HASIL PENELITIAN

Berbagai aspek penting terkait penyelesaian sengketa bisnis. Salah satu hasil yang menonjol adalah perlunya pendekatan yang terstruktur dan komprehensif dalam menangani sengketa bisnis di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keefektifan penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, seperti kebijakan hukum yang mendukung, kesadaran akan pentingnya penyelesaian alternatif, dan kesiapan pelaku bisnis untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian.

Penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) seringdiartikan sebagai Alternative to Litigation dan Alternative to Adjudication. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan (Alternative to Litigation), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Sedangkan pengertian ADR sebagai Alternative to Adjudication, berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat consensus atau kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi dan konsiliasi (Meirina Nurlani ,2021)

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan bagian penting dari hukum perdata yang memainkan peran Ppenting dalam menjaga stabilitas hubungan bisnis dan menghindari pertikaian yang dapat merugikan kedua belah pihak. Di Indonesia, penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilakukan melalui dua metode utama, yaitu melalui proses litigasi atau non litigasi. Proses litigasi adalah penyelesaian sengketa bisnis melalui proses pengadilan, yang dimulai dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim.

Di sisi lain, penyelesaian non litigasi merupakan alternatif lain yang diadopsi oleh banyak perusahaan untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melibatkan proses peradilan. Salah satu bentuk penyelesaian non litigasi yang sering digunakan adalah melalui lembaga arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase memberikan fleksibilitas dan kecepatan dalam penyelesaian sengketa, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya melalui lembaga arbitrase harus melakukan kesepakatan tertulis sebelumnya. Penyelesaian melalui arbitrase dapat memberikan keunggulan dalam hal waktu, biaya, dan kerahasiaan dibandingkan dengan proses litigasi. Putusan arbitrase juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, sehingga dapat langsung dilaksanakan setelah didaftarkan ke pengadilan negeri.

Selain arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR) juga menjadi pilihan yang populer dalam menyelesaikan sengketa bisnis. ADR merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Metode ADR menawarkan keunggulan dalam hal fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan untuk memelihara hubungan baik antara pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa bisnis melalui non litigasi, terutama melalui arbitrase dan ADR, dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien bagi perusahaan-perusahaan dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan damai, sehingga dapat menjaga kelangsungan hubungan bisnis yang positif.

Terdapat beberapa jenis lembaga alternatif penyelesaian sengketa, antara lain (Rifqani,2020):

1. **Konsultasi:** Konsultasi adalah proses personal antara klien dan konsultan yang memberikan pendapatnya untuk memenuhi kebutuhan klien. Peran konsultan dalam penyelesaian sengketa tidak dominan; mereka memberikan pendapat hukum yang diminta, dan keputusan akhir tetap diambil oleh para pihak bersengketa. Konsultasi dapat dilakukan secara langsung atau

menggunakan teknologi komunikasi. Saran yang diberikan dalam konsultasi tidak mengikat hukum, sehingga klien bebas menggunakan atau tidak menggunakan saran tersebut.

2. **Negosiasi:** Negosiasi adalah sarana bagi pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini adalah proses perundingan damai antara para pihak bersengketa untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Namun, negosiasi dapat mengalami beberapa kelemahan, seperti ketidakseimbangan kekuatan, lambatnya proses, dan keteguhan pendirian.
3. **Mediasi:** Mediasi melibatkan intervensi pihak ketiga (mediator) yang netral dan membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediator bertindak sebagai fasilitator, membantu menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau mengambil keputusan.
4. **Konsiliasi:** Penyelesaian melalui konsiliasi melibatkan penengah (konsiliator) yang aktif memberikan solusi terhadap masalah yang berselisih dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator memberikan solusi aktif terhadap masalah yang diperselisihkan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, adopsi teknologi menjadi salah satu aspek yang paling menonjol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelesaian sengketa bisnis telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas proses tersebut. Platform teknologi seperti aplikasi berbasis web, komunikasi daring, dan sistem manajemen dokumen telah memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk berinteraksi secara langsung, melakukan negosiasi, serta memantau dan melacak perkembangan sengketa dengan lebih efisien. Hal ini tidak hanya mempercepat penyelesaian sengketa, tetapi juga mengurangi biaya yang terkait dengan proses tersebut.

Dari segi ekonomi, penyelesaian sengketa bisnis yang tepat dan efisien memiliki dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mengurangi ketidakpastian dan biaya yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa, dapat memberikan insentif bagi mereka untuk lebih fokus pada pengembangan usaha, investasi baru, serta menciptakan peluang kerja. Selain itu, penyelesaian sengketa yang efektif juga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia di pasar global.

Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pelatihan mengenai penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam hal penyelesaian sengketa dapat membantu para pelaku bisnis dan profesional hukum untuk lebih siap menghadapi dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi juga dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa di Indonesia.

Dari perspektif hukum, penelitian ini menyoroti peran penting lembaga penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan lembaga mediasi lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga ini memberikan opsi yang lebih luas bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih metode penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dari berbagai lembaga penyelesaian sengketa, memberikan wawasan yang berguna bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam hal ini.

Pentingnya kerjasama antara sektor publik dan swasta juga menjadi sorotan dalam hasil penelitian ini. Kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga penyelesaian sengketa, dan pelaku bisnis dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berkeadilan. Hal ini juga menekankan pentingnya membangun citra Indonesia sebagai tempat yang ramah dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis, meningkatkan daya tarik bisnis di tingkat global. Kesimpulannya, hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi dan potensi penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, serta memberikan dasar bagi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa bisnis di masa mendatang.

D.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- a) penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Adopsi teknologi informasi dalam proses penyelesaian sengketa dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada efisiensi dan efektivitasnya. Selain itu, pentingnya pendidikan dan pelatihan mengenai penyelesaian sengketa bisnis juga menjadi sorotan dalam kesimpulan ini. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku bisnis dan profesional hukum terkait penyelesaian sengketa, Indonesia dapat menghadapi sengketa dengan lebih siap dan efektif.
- b) Selain itu, kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis juga menjadi hal yang penting. Kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga penyelesaian sengketa, dan pelaku bisnis dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berkeadilan. Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi tempat yang ramah dan efisien dalam menyelesaikan sengketa bisnis, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bisnis di negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 2004, Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik), FH UII Press, Yogyakarta.
- Endang Purwaningsih, 2010, Hukum Bisnis, Bogor:Ghalia Indonesia
- Joni Emerzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Maria Farida Indrati, 1998, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, 2020, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kementerian Keuangan RI, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> (diakses pada tanggal 22 Maret 2023)

Rudyanti Dorotea Tobing, 2015, Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori dan Praktik, Surabaya: Laksbang Justitia

Frans Hendra Winarta, 2013, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta: Sinar Grafika

Santosa et al, 2017, Mengawal Kebijakan dan Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 3, No. 2 (2017)

Suparto Wijoyo, 2003, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution), Airlangga University Press

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa



lisensi CC BY